



PUTUSAN

Nomor 2545/Pid.Sus/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Himsar als Ichan
2. Tempat lahir : Bedagai
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/31 Oktober 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Persatuan Dusun 14 Pasar 5 Desa Helvetia
Kecamatan Labuhan Deli / Jalan Pancing I
Lingkungan IV Kelurahan Besar Kecamatan Medan
Labuhan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap tanggal 4 Oktober 2019 dan perpanjangan penangkapan tanggal 7 Oktober 2019
2. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo : Laurencius Hasibuan, SH, Januard L. Tampubolon, SH sebagai Penasihat Hukum LBH Filadelfia, berkantor di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2545/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 2545/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 16 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2545/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2545/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Himsar als Ichan " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Himsar als Ichan" dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu ukuran sedang dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik les merah ukuran kecil dengan berat kotor 6,26 (enam koma dua enam) gramDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2545/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa HIMSAR Als ICHAN, pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Jalan Persatuan Dusun 14 Pasar 5 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ketika terdakwa Hisar Als Ichan sedang berada di Pasar 10 desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli terdakwa menyuruh Herman (belum tertangkap/DPO) untuk membeli shabu-shabu sebanyak 5 (lima) jie kepada Ipul (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana ketika itu terdakwa memberikan uang kepada Herman (DPO) sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah shabu-shabu tersebut laku dijual dimana sebelumnya terdakwa sudah sering menyuruh Herman (DPO) untuk membeli shabu-shabu kepada Ipul (DPO), sekitar pukul 17.00 Wib Herman (DPO) datang dengan membawa 5(lima) bungkus plastik klip shabu-shabu seberat 1(satu) gram selanjutnya shabu-shabu tersebut dibungkus dengan menggunakan kertas tisu warna putih, setelah menerima shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakupergi pondok kebelakang rumah terdakwa lalu membagi shabu-shabu tersebut menjadi 8(delapan) paket plastik kecil kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2545/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyimpan 4(empat) plastik kecil diatas televisi yang berada didalam pondok untuk dijual oleh terdakwa sedangkan 4(empat) bungkus lainnya masih utuh. Setelah salah satu plastik berisi shabu-shabu tersebut selesai terdakwa bagikan kedalam 8(delapan) bagian kecil, kemudian 8(delapan) plastik paket kecil shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam 1(satu) buah plastik besar, tidak berapa lama kemudian datang saksi Irham faisal, saksi J.Situngkir dan saksi Tohom Reymond (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Medan Labuhan) yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwaHimsar Als Ichan sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Persatuan Dusun 14 Pasar 5 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, setelah menerima informasi tersebut para saksi langsung menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan hingga akhirnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita 4(empat) bungkus sedang plasyik les merah yang berisi shabu-shabu yang digulung dalam kertas tisu warna putih dan 1(satu) bungkus plastik besar les merah berisikan 8(delapan) bungkus kecil plastik les merah yang berisikan shabu-shabu, ketika diintrogasi terdakwa mengakui bahwa 4(empat) bungkus sedang plasyik les merah yang berisi shabu-shabu yang digulung dalam kertas tisu warna putih dan 1(satu) bungkus plastik besar les merah berisikan 8(delapan) bungkus kecil plastik les merah yang berisikan shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari Ipul (DPO) dengan maksud untuk dijual. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Labuhan Deli, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 240/POL-10009/2019 tanggal 07 Oktober 2019 bahwa 4(empat) buah plastik klip bening les merah ukuran sedang dan 8(delapan) buah plastik klip bening les merah ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu shabu dengan berat kotor 6,26 (enam koma dua puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-11310/NNF/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Hendri D.Ginting,S.Si

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2545/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti 4(empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih berat netto 6,26 (enam koma dua enam) gram yang diperiksa mbungkus plastik berisi kristal putih dengan milik Himsar Als Ichan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa HIMSAR Als ICHAN, pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib,atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Jalan Persatuan Dusun 14 Pasar 5 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang,atau setidaknya-tidakny ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya,“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram”,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ketika terdakwa Hisar Als Ichan sedang berada di Pasar 10 desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli terdakwa menyuruh Herman (belum tertangkap/DPO) untuk membeli shabu-shabu sebanyak 5 (lima) jie kepada Ipul (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana ketika itu terdakwa memberikan uang kepada Herman (DPO) sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah shabu-shabu tersebut laku dijual dimana sebelumnya terdakwa sudah sering menyuruh Herman (DPO) untuk membeli shabu-shabu kepada Ipul (DPO), sekitar pukul 17.00 Wib Herman (DPO) datang dengan membawa 5(lima) bungkus plasik klip shabu-shabu seberat 1(satu) gram selanjutnya shabu-shabu tersebut dibungkus dengan menggunakan kertas tisu warna putih, setelah menerima shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi pondok kebelakang rumah terdakwa lalu membagi shabu-shabu tersebut menjadi 8(delapan) paket plastik kecil kemudian terdakwa menyimpan 4(empat) plastik kecil diatas televisi yang berada didalam pondok untuk dijual oleh terdakwa sedangkan 4(empat) bungkus lainnya masih utuh. Setelah salah satu plastik berisi shabu-shabu tersebut selesai terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2545/Pid.Sus/2019/PN Lbp



bagikan kedalam 8(delapan) bagian kecil, kemudian 8(delapan) plastik paket kecil shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam 1(satu) buah plastik besar, tidak berapa lama kemudian datang saksi Irham faisal, saksi J.Situngkir dan saksi Tohom Reymond (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Medan Labuhan) yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Himsar Als Ichan sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Persatuan Dusun 14 Pasar 5 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, setelah menerima informasi tersebut para saksi langsung menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan hingga akhirnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita 4(empat) bungkus sedang plasyik les merah yang berisi shabu-shabu yang digulung dalam kertas tisu warna putih dan 1(satu) bungkus plastik besar les merah berisikan 8(delapan) bungkus kecil plastik les merah yang berisikan shabu-shabu, ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 4(empat) bungkus sedang plasyik les merah yang berisi shabu-shabu yang digulung dalam kertas tisu warna putih dan 1(satu) bungkus plastik besar les merah berisikan 8(delapan) bungkus kecil plastik les merah yang berisikan shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari Ipul (DPO) dengan maksud untuk dimiliki. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Labuhan Deli, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 240/POL-10009/2019 tanggal 07 Oktober 2019 bahwa 4(empat) buah plastik klip bening les merah ukuran sedang dan 8(delapan) buah plastik klip bening les merah ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu shabu dengan berat kotor 6,26 (enam koma dua puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-11310/NNF/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Hendri D.Ginting,S.Si bahwa barang bukti 4(empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih berat netto 6,26 (enam koma dua enam) gram yang diperiksa mbungkus plastik berisi kristal putih dengan milik Himsar Als Ichan adalah Positif mengandung

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2545/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irham Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

-Bahwa saksi mengetahui kenapa diperiksa serta dimintai keterangannya saat ini sehubungan dengan tertangkapnya seorang laki-laki yang menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

-Bahwa tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wib, berada di Jln Alumunium I Gg Rusli Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli;

-Bahwa pada saat saksi beserta rekan saksi yang lamina melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus sedang plastik les merah yang berisi Narkotika Jenis Sabu - Sabu digulung didalam tisu warna putih dan 1 bungkus plastik besar les merah berisi 8 (delapan) bungkus kecil plastik les merah yang berisi Narkotika Jenis Sabu - Sabu hingga kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsekta Medan labuhan;

-Bahwa setelah dilakukan Inlerogasi kemudian diketahui terdakwa dengan identitas bernama Himsar Als Ichan, Umur 55 tahun, Pekerjaan Tidak Tetap. Agama Islam, Alamat Jln Persatuan 14 Pasar 5 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli;

-Bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr Himsar Als Ichan pada saat Terdakwa duduk di pondok belakang rumah miliknya sedang memaketi narkotika jenis sabu sabu kedalam bentuk paket kecil;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2545/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus sedang plastik les merah yang berisi Narkotika Jenis Sabu - Sabu digulung didalam tisu warna putih dan 1 bungkus plastik besar les merah berisi 8 (delapan) bungkus kecil plastik les merah yang berisi Narkotika Jenis Sabu – Sabu ditemukan didekat Terdakwa karena Terdakwa sedang memaketi sabu-sabu tersebut dengan ukuran kecil;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa jika sabu-sabu yang dikuasai Terdakwa tersebut diperoleh dari laki-laki yang bernama Ipul (Dpo) melalui laki-laki yang bernama Herman ;

- Bahwa saksi tidak mengenal Ipul dan Herman yang dimaksud Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 saksi bersama dengan personil polisi yang lainnya mendapatkan Informasi dari masyarakat jika seorang laki-laki diketahui bernama Himsar Als Ichan alamat Jln Persatuan Dsn 14 Pasai 5 Dcsa Helvetia Kec Labuhan Deli sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu sabu. mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan personil polsek Medan Labuhan lainnya melakukan penyelidikan hingga kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib. saksi bersama personil lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (salu) orang laki - laki bernama Himsar Als Ichan Umur 55 Tahim. pekerjaan Tidak Tetap, Alamat Jln Persatuan Dsn 14 Pasar 5 Desa helvetia Kec. Labuhan Deli, setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. saksi menemukan 4 (empat) bungkus sedang plastik les merah yang berisi Narkotika Jenis Sabu Sabu digulung didalam tisu warna putih. Dan 1 bungkus plastik besar les merah berisi 8 (delapan) bungkus kecil plastik les merah yang berisi Narkotika Jenis Sabu - Sabu. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek medan labuhan unluk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa setelah ditanyai Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi A. Arifin, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2545/Pid.Sus/2019/PN Lbp



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan saksi;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan saksi berada di depan Terdakwa, setiap saksi periksa dibaca Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memaksa ataupun mengancam Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa apa yang saksi tanya di jawab Terdakwa benar seperti halnya keterangan Terdakwa pada Berita Acara Polisi ;
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan kepada Saksi yang lain sama seperti saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantah dan perbuatan tersebut dibanarkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memerintahkan, tugas saksi hanya menanyai para saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi J. Situngkir, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Persatuan Dusun 14 Pasar 5 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar Terdakwa tertangkap menjual membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar dari Terdakwa disita 4(empat) bungkus sedang plastik les merah yang berisi shabu-shabu yang digulung dalam kertas tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik besar les merah berisikan 8(delapan) bungkus kecil plastik les merah yang berisikan shabu-shabu;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Ipul (DPO) sebanyak 5 gram dengan harga Rp.3.500.000,0 namun Terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- dan sisanya akan Terdakwa bayar jika shabu-shabu tersebut shabu-shabu tersebut habis terjual;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2545/Pid.Sus/2019/PN Lbp



-Bahwa para saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Medan Labuhan guna proses hukum selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

-Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan tertangkap tangan atas kepemilikan barang bukti shabu yang diduga narkotika;

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Persatuan Dusun 14 Pasar 5 Desa Helvetia Kcc. Labuhan Deli tepatnya disebuah pondok di belakang rumah Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang petugas polisi berpakaian sipil dan penangkapan tersebut terjadi Terdakwa ditangkap karena memiliki, menguasai dan atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu;

-Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Terdakwa sedang berada di belakang rumah Terdakwa sedang membagi-bagikan sabu-sabu yang Terdakwa pegang kedalam paket kecil;

-Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang ditangkap oleh petugas polisi saat itu, dan saat ditangkap petugas menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik sedang les merah yang berisikan Narkotika jenis sabu yang digulung kedalam kertas tisu warna putih, kemudian 1 (satu) bungkus plastik besar les merah yang berisikan 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu;

-Bahwa 4 (empat) bungkus plastik sedang les merah yang berisikan Narkotika jenis sabu yang digulung kedalam kertas tisu warna putih ditemukan petugas diatas Sebuah Televisi yang ada di pondok belakang rumah Terdakwa. kemudian 1 (satu) bungkus plastik besar les merah yang berisikan 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu ditemukan petugas dari tangan Terdakwa;

-Bahwa pemilik narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2545/Pid.Sus/2019/PN Lbp



- Bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) bungkus plastik sedang les merah yang berisikan Narkotika jenis sabu yang digulung kedalam kertas tisu wama putih, kemudian 1 (satu) bungkus plastik besar les merah yang berisikan 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Ipul melalui Herman;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wib di Pasar 10 Desa Manunggal melalui sdr Herman;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 5G (lima gram) seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian harga Rp 700.000,- /Gram;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2019 sckitar pukul 10.00 wib, Terdakwa memberikan uang kepada sdr HERMAN di pasar 10 Desa Manunggal kec. Labuhan Deli untuk membeli sabu-sabu kepada sdr IPUL sebanyak 5G (lima gram) dengan harga Rp 3.500.000,-, ketika itu Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- kepada sdr HERMAN sedangkan sisanya Rp 1.500.000,- akan Terdakwa bayarkan setelah barang habis terjual. Dan hal tersebut sudah biasa Terdakwa sepakati dengan si penjual sabu-sabu. Sebelumnya Terdakwa juga sudah dua kali menitipkan uang kepada sdr HERMAN untuk membeli sabu-sabu kepada sdr IPUL melalui sdr HERMAN. Selanjutnya Pukul 17.00 wib sdr HERMAN datang kerumah Terdakwa dengan membawa sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip sedang dan masing-masing sebcrat I (satu) Gram. Setelah Terdakwa terima 5 (lima) plastik sedang berisikan sabu-sabu tersebut , lalu bungkus kedalam satu lembar tisu warna putih, kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah tcepatnya disebuah pondok belakang rumah Terdakwa , sambil membawa sabu-sabu tersebut , lalu buka salah satu plastik klip tersebut dan kemudian Terdakwa bagi kedalam 8 (delapan) bagian kecil , pelan-pelan Terdakwa bagikan sambil Terdakwa ukur satu sama lain tanpa menimbang hanya dengan melihat sedangkan 4 (empat) plastik sedang lainnya Terdakwa simpan diatas Televisi yang ada di dalam pondok tersebut. Hampir tiga jam lamanya Terdakwa berada di pondok dibelakang rumah Terdakwa sambil menakar atau mengukur sabu-sabu yang sudah Terdakwa paketkan kedalam bagian kecil untuk Terdakwa jual sedangkan 4 (empat) bungkus sedang lainnya masih utuh

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2545/Pid.Sus/2019/PN Lbp



dan. Setelah salah satu plastik berisikan sabu-sabu tersebut selesai Terdakwa bagikan kedalam 8 (delapan) bagian kecil , kemudian 8 (delapan) plastik pakct kecil tersebut Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah Plastik besar, dan tidak berapa lama polisi berpakaian sipil datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik besar les merah yang berisikan 8 (delapan) ditemukan petugas dari tangan Terdakwa , kemudian 4 (empat) bungkus plastik sedang les merah yang berisikan Narkotika jenis sabu yang digulung kedalam kertas tisu warna putih ditemukan petugas dari alas Televisi dimana sebelumnya Terdakwa yang simpan. Terdakwa pun tidak bisa mengelak lagi dan mengakui bahwa benar sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Akhirnya Terdakwa pun dibawa ke Polsekta Medan Labuhan berikut barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik sedang les merah yang berisikan Narkotika jenis sabu yang digulung kedalam kertas tisu warna putih, kemudian 1 (satu) bungkus plastik besar les merah yang berisikan 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu tersebut. Hingga saat ini Terdakwa diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana menguasai, memiliki, memperjual belikan, narkotika jenis sabu-sabu yang dipersangkakan kepada Terdakwa saat sekarang ini;

- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa apabila semua sabu-sabu tersebut terjual seluruhnya maka Terdakwa akan mendapatkan untung sebesar Rp 500.000;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu sudah sekitar satu minggu. Dan tujuan Terdakwa menjual sabu-sabu untuk menutupi kebutuhan keluarga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwajib untuk memperjual belikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 240/POL-10009/2019 tanggal 07 Oktober 2019 bahwa 4(empat) buah plastik klip bening les merah ukuran sedang dan 8(delapan) buah plastik klip bening les merah ukuran kecil

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2545/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga berisikan narkoba jenis shabu shabu dengan berat kotor 6,26 (enam koma dua puluh enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-11310/NNF/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Hendri D.Ginting,S.Si bahwa barang bukti 4(empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih berat netto 6,26 (enam koma dua enam) gram yang diperiksa mbungkus plastik berisi kristal putih dengan milik Himsar Als Ichan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu ukuran sedang dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik les merah ukuran kecil dengan berat kotor 6,26 (enam koma dua enam) gram. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Himsar Als Ichan ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib, di Jalan Persatuan Dusun 14 Pasar 5 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang sehubungan dengan melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa Himsar Als Ichan sedang berada di Pasar 10 desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Terdakwa menyuruh Herman untuk membeli shabu-shabu sebanyak 5 (lima) jje kepada Iplu dengan harga Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana ketika itu Terdakwa memberikan uang kepada Herman sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah shabu-shabu tersebut laku dijual dimana sebelumnya Terdakwa sudah sering menyuruh Herman untuk membeli shabu-shabu kepada Iplu;
- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 Wib Herman datang dengan membawa 5(lima) bungkus plasik klip shabu-shabu seberat 1(satu) gram

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2545/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya shabu-shabu tersebut dibungkus dengan menggunakan kertas tisu warna putih, setelah menerima shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwapergi pondok kebelakang rumah Terdakwa lalu membagi shabu-shabu tersebut menjadi 8(delapan) paket plastik kecil kemudian Terdakwa menyimpan 4(empat) plastik kecil diatas televisi yang berada didalam pondok untuk dijual oleh Terdakwa sedangkan 4(empat) bungkus lainnya masih utuh. Setelah salah satu plastik berisi shabu-shabu tersebut selesai Terdakwa bagikan kedalam 8(delapan) bagian kecil, kemudian 8(delapan) plastik paket kecil shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam 1(satu) buah plastik besar, tidak berapa lama kemudian datang saksi Irham faisal, saksi J.Situngkir dan saksi Tohom Reymond (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Medan Labuhan) yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa TerdakwaHimsar Als Ichan sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Persatuan Dusun 14 Pasar 5 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, setelah menerima informasi tersebut para saksi langsung menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan hingga akhirnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menyita 4(empat) bungkus sedang plasyik les merah yang berisi shabu-shabu yang digulung dalam kertas tisu warna putih dan 1(satu) bungkus plastik besar les merah berisikan 8(delapan) bungkus kecil plastik les merah yang berisikan shabu-shabu;

-Bahwa benar ketika diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa 4(empat) bungkus sedang plasyik les merah yang berisi shabu-shabu yang digulung dalam kertas tisu warna putih dan 1(satu) bungkus plastik besar les merah berisikan 8(delapan) bungkus kecil plastik les merah yang berisikan shabu-shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Ipul dengan maksud untuk dijual.Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna proses selanjutnya;

-Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

-Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero)Cabang Labuhan Deli, sesuai dengan Hasil

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2545/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti Nomor: 240/POL-10009/2019 tanggal 07 Oktober 2019 bahwa 4(empat) buah plastik klip bening les merah ukuran sedang dan 8(delapan) buah plastik klip bening les merah ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu shabu dengan berat kotor 6,26 (enam koma dua puluh enam) gram;

-Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-11310/NNF/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Hendri D.Ginting,S.Si bahwa barang bukti 4(empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih berat netto 6,26 (enam koma dua enam) gram yang diperiksa mbungkus plastik berisi kristal putih dengan milik Himsar Als Ichan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Subdidair melanggar Pasal 112 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2545/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Himsar als Ichan, kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad-2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa tidak tetap, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pentara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata:

-Bahwa benar Terdakwa Himsar Als Ichan ditangkap pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wib, di Jalan Persatuan Dusun 14 Pasar 5 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang sehubungan dengan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2545/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa Hisar Als Ichan sedang berada di Pasar 10 desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Terdakwa menyuruh Herman untuk membeli shabu-shabu sebanyak 5 (lima) jie kepada Ipul dengan harga Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana ketika itu Terdakwa memberikan uang kepada Herman sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah shabu-shabu tersebut laku dijual dimana sebelumnya Terdakwa sudah sering menyuruh Herman untuk membeli shabu-shabu kepada Ipul;

- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 Wib Herman datang dengan membawa 5(lima) bungkus plastik klip shabu-shabu seberat 1(satu) gram selanjutnya shabu-shabu tersebut dibungkus dengan menggunakan kertas tisu warna putih, setelah menerima shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwapergi pondok kebelakang rumah Terdakwa lalu membagi shabu-shabu tersebut menjadi 8(delapan) paket plastik kecil kemudian Terdakwa menyimpan 4(empat) plastik kecil diatas televisi yang berada didalam pondok untuk dijual oleh Terdakwa sedangkan 4(empat) bungkus lainnya masih utuh. Setelah salah satu plastik berisi shabu-shabu tersebut selesai Terdakwa bagikan kedalam 8(delapan) bagian kecil, kemudian 8(delapan) plastik paket kecil shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam 1(satu) buah plastik besar, tidak berapa lama kemudian datang saksi Irham faisal, saksi J.Situngkir dan saksi Tohom Reymond (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Medan Labuhan) yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa TerdakwaHimsar Als Ichan sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Persatuan Dusun 14 Pasar 5 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, setelah menerima informasi tersebut para saksi langsung menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan hingga akhirnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menyita 4(empat) bungkus sedang plasyik les merah yang berisi shabu-shabu yang digulung dalam kertas tisu warna putih dan 1(satu) bungkus plastik besar les merah berisikan 8(delapan) bungkus kecil plastik les merah yang berisikan shabu-shabu;

- Bahwa benar ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 4(empat) bungkus sedang plasyik les merah yang berisi shabu-shabu yang



digulung dalam kertas tisu warna putih dan 1(satu) bungkus plastik besar les merah berisikan 8(delapan) bungkus kecil plastik les merah yang berisikan shabu-shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Ipul dengan maksud untuk dijual.Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna proses selanjutnya;

-Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

-Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero)Cabang Labuhan Deli, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 240/POL-10009/2019 tanggal 07 Oktober 2019 bahwa 4(empat) buah plastik klip bening les merah ukuran sedang dan 8(delapan) buah plastik klip bening les merah ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu shabu dengan berat kotor 6,26 (enam koma dua puluh enam) gram;

-Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-11310/NNF/2019 tanggal 17 Oktober2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Hendri D.Ginting,S.Si bahwa barang bukti 4(empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih berat netto 6,26 (enam koma dua enam) gram yang diperiksa mbungkus plastik berisi kristal putih dengan milik Himsar Als Ichan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti sabu-sabu dan ganja adalah milik Terdakwa untuk dijual Terdakwa, oleh karenanya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa menjual narkotika golongan I. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya uji laboratories terhadap suatu barang yang diuji untuk mengetahui jenis berat serta hal-hal lain yang hendak diuji dari suatu barang tertentu;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2545/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 240/POL-10009/2019 tanggal 07 Oktober 2019 bahwa 4(empat) buah plastik klip bening les merah ukuran sedang dan 8(delapan) buah plastik klip bening les merah ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu shabu dengan berat kotor 6,26 (enam koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tampak jika Narkotia jenis shabu yang ditemukan lebih dari 5 (lima) gram sehingga unsur ini telah terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu ukuran sedang dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik les merah ukuran kecil dengan berat kotor 6,26 (enam koma dua enam) gram, karena merupakan barang kejahatan dan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Himsar als Ichan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2545/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu ukuran sedang dan 8 (delapan) bungkus kecil plastik les merah ukuran kecil dengan berat kotor 6,26 (enam koma dua enam) gramDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Udut Widodo K. Napitupulu, S.H. , Tarima Saragih, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafrianto, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rosdiana Oktafia, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Udut Widodo K. Napitupulu, S.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Tarima Saragih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, SH.,MH.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2545/Pid.Sus/2019/PN Lbp

